



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TANJUNG



Jln. Ibnu Qulun Setuik Desa Tanjung Kab. Natuna Prop. Kepulauan Riau
Kode Pos : 29761 No Tlp : 082246191392 Email : upt.puskesmastanjung@gmail.com
TANJUNG

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis pasien
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas memastikan identitas psien berdasarkan Rekam Medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu ditindak lanjut.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kasus
4.	Biaya/ tarif	1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten No 01 tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Daerah 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, Pencabutan Gigi, Pembersihan Karang Gigi, dan Tindakan Gigi Sederhana lainnya.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SMS Center/WA : 2. Email : upt.puskesmastanjung@gmail.com 3. Telepon : 4. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Tanjung b. Kotak Saran c. Pohon Harapan
7.	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 -13.30 WIB Jumat : 08.00 – 10. 30 WIB Sabtu : 08.00 – 13.00 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan gigi dan mulut 2. Meja dan kursi pelayanan 3. Westafel 4. Dental Chairs 5. Peralatan dan bahan Gigi
3.	Kompetensi Pelaksana	DIII. Terapis Gigi dan Mulut
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Terapis Gigi dan Mulut minimal 1 orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaanya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Puskesmas	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali